



TAHUN 2024

REVIU

RENSTRA

TAHUN 2020 – 2024

PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PEKANBARU

# bangga  
melayani  
bangsa **BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif





**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
RENCANA STRATEGIS 2020-2024  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
TAHUN 2024**

Kami telah mereviu dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 untuk tahun 2024 sesuai pedoman rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2022 dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, yaitu :

1. Agar dalam Pohon Kinerja dan SKP, indikator index survey persepsi stakeholder diturunkan juga ke Sekretaris;
2. Agar dalam Pohon Kinerja dibuat garis koordinasi (*crosscutting*) antara Panitera dan Sekretaris untuk indikator index survey persepsi stakeholders.

Substansi informasi yang dimuat dalam RENSTRA tahun 2024 menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas dokumen RENSTRA telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam dokumen RENSTRA ini.

Pekanbaru, 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Dr. Drs. H. Syahril, S.H., M.H



**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
NOMOR : 43a/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/1/2024**

**TENTANG :**

**REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TAHUN 2020-2024**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 telah ditetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tentang Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TAHUN 2020-2024.

- KESATU** : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2020-2024, yang berisi :
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
  2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung;
  3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
  4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Mahkamah Agung.
- KEDUA** Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai :
1. Dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024;
  2. Acuan dalam penyusunan Rencana Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PEKANBARU



H. SYAHRIL

- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I Jakarta;
  2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I Jakarta.

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2020-2024.

Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) ke IV yang telah disusun ini menguraikan tentang penajaman Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran berikut Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 sampai dengan 2024 untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) yang ke IV telah diupayakan dengan sebaik-baiknya, namun disadari pastilah tidak sempurna oleh karena itu saran yang konstruktif sangat diharapkan guna kesempurnaan.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini. Dengan harapan bermanfaat dan menjadi arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat diimplementasikan secara maksimal.

Pekanbaru, 2 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Dr. Drs. H. Syahril, S.H., M.H.  
NIP.19570807.198403.1.002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi Permasalahan	10
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	
A. Visi	17
B. Misi	17
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	20
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
A. Arah Kebijakan Mahkamah Agung RI	28
B. Arah Kebijakan PTA. Pekanbaru	31
C. Kerangka Regulasi	40
D. Kerangka Kelembagaan	44
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
A. Target Kinerja	48
B. Kerangka Pendanaan	49
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Matriks Reviu Renstra PTA. Pekanbaru Tahun 2020 - 2024	
2. Pohon Kinerja PTA Pekanbaru	
3. SK Tim Penyusunan SAKIP PTA Pekanbaru	

# DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1. : Data Nama Satker Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
2. Tabel 1.2. : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
3. Tabel 1.3 : Akseptabilitas Putusan PTA Pekanbaru (Kasasi)
4. Tabel 1.4 : Capaian Index responden terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
5. Tabel 1.5 : Pengiriman Salinan Putusan PTA Pekanbaru
6. Tabel 2.1 : Indikator Kinerja Utama PTA Pekanbaru
7. Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Pendukung PTA Pekanbaru
8. Tabel 3.1 : Kerangka Regulasi
9. Tabel 4.1 : Target Kinerja PTA Pekanbaru 2020-2024
10. Tabel 4.2 : Kerangka Pendanaan PTA Pekanbaru 2020-2024

# BAB I PENDAHULUAN

## A. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi Riau. Dalam tinjauan sejarah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dibentuk berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1986 Nomor 207 Tahun 1986. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama diwilayah hukum Propinsi Riau masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pengoperasiannya secara efektif baru diresmikan pada tanggal 17 November 1987.

Sejak 5 Desember 2022 jumlah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memiliki 12 Pengadilan Agama yang tersebar di Kabupaten dan Kota se Provinsi Riau, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Agama sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Hukum
1.	Pengadilan Agama Pekanbaru	IA	Kota Pekanbaru
2.	Pengadilan Agama Bangkinang	IB	Kabupaten Kampar
3.	Pengadilan Agama Dumai	IB	Kota Dumai
4.	Pengadilan Agama Rengat	IB	Kabupaten Indragiri Hulu
5.	Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	IB	Kabupaten Rokan Hulu
6.	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	IB	Kabupaten Rokan Hilir
7.	Pengadilan Agama Tembilahan	II	Kabupaten Indragiri Hilir
8.	Pengadilan Agama Bengkalis	II	Kabupaten Bengkalis
9.	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	II	Kabupaten Pelalawan
10.	Pengadilan Agama Selatpanjang	II	Kabupaten Meranti
11.	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	II	Kabupaten Siak
12.	Pengadilan Agama Taluk Kuantan	II	Kabupaten Kuantan Singingi

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Peradilan Agama di wilayah Provinsi Riau yang bertugas untuk memberikan pelayanan hukum yang

prima kepada para pencari keadilan, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap Pengadilan Agama yang berada diwilayah hukumnya. Berdasarkan Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding;
2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama diwilayah hukumnya;
3. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama;
2. Fungsi Pengawasan, yaitu sebagai kawal depan Mahkamah Agung (*provoost*) bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya;
3. Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili, yaitu apabila antara dua Pengadilan Agama atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;
4. Fungsi Pembinaan, yaitu berwenang memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik yang berhubungan dengan teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan;

5. Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
6. Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
7. Fungsi Lainnya.
  - a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya;
  - b. Memberikan itsbat kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan hijriah.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *voorpost* Mahkamah Agung berusaha mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035”, menuju cita-cita “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru juga melakukan reformasi birokrasi yang dimanifestasikan ke dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru maupun di Pengadilan Agama di wilayah hukumnya terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, dan tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management*

*system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan agama menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI

### 3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik sesuai KMA tersebut yaitu memberlakukan layanan informasi di Pengadilan diselenggarakan secara elektronik melalui media Layanan Informasi dan Dokumentasi secara elektronik (e-LID) ataupun dapat diberikan secara langsung melalui meja informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan.

### 4. Pengawasan rutin/ regular

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terus melaksanakan pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pengawasan rutin/regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan.

### 5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 penetapan tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada periode 2023 terus melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilakukan dengan sosialisasi secara langsung mendatangi Pengadilan Agama yang berada dibawahnya.

#### 6. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK-WBBM. Di tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah meraih WBK (Wilayah Bebas Korupsi), dan pada tahun 2024 ini mengikuti kembali untuk ZI menuju WBBM. Pembangunan ZI sendiri merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi di unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru juga mengikuti SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa kegiatan atau operasional instansi menjadi efektif, efisien, dan ekonomis, serta mendeteksi terjadinya kesalahan (*mismanagement*) dalam pelaksanaan Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi unsur:

- a. Lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian resiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi;


e. Pemantauan pengendalian intern.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

### 1. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 1.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang melebihi 3 bulan	Target	Realisasi	Capaian
2019	87	2	100 %	97,67 %	98 %
2018	89	2	100 %	97,72 %	98 %
2017	67	1	100 %	98,50%	99 %
2016	76	13	100 %	82,89 %	83 %
2015	80	25	100 %	68,75	69 %



Grafik 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu

Keberhasilan atau capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam memutus perkara sebagaimana tergambar dalam tabel tersebut di atas tidak terlepas dari kebijakan berikut :

- a. Adanya sistem yang dibangun, Upaya sistematis peningkatan minutas/penyelesaian perkara, menggunakan system *one day minute* untuk mempercepat proses monitoring dan evaluasi.

- b. Adanya Komitmen Pimpinan, Arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru kepada Hakim untuk lebih fokus dalam memeriksa dan memutus perkara agar perkara dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SEMA 2 Tahun 2014. Sehubungan dengan SEMA tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru membuat kebijakan bahwa dalam penyelesaian perkara agar dapat diselesaikan dalam tenggang waktu maksimal 28 hari.
- c. Adanya Dukungan Teknologi Informasi, untuk mendukung percepatan pelayanan, di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri sudah dikembangkan beberapa aplikasi yang terintegrasi seperti KAPAL LAYAR (Kumpulan Aplikasi Unggulan Layanan Perkara), SPARING (Sistem Informasi Perkara Banding PTA Pekanbaru), KAWAL PERKARA, e-Survey, SIPATIN, SOLUSI (Sistem Online Layanan Cuti dan Izin Keluar Terintegrasi), SISPEK (Sistem Pengukuran Kinerja), SIMPELWAS ( Sistem Informasi Monitoring Pelaksanaan Pengawasan), PODCAST dan aplikasi lainnya yang terus dikembangkan fitur-fiturnya sesuai kebutuhan untuk mendukung tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama.


## 2. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berupa meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan upaya hukum, para masyarakat pencari keadilan yang melakukan kasasi.

Tabel 1.3 Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Kasasi

Tahun 2015-2019							
No	Tahun	Jumlah Putusan	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	% Realisasi	% Target	% Capaian
1	2019	87	26	61	70	98	72
2	2018	89	26	63	71	98	72
3	2017	67	34	33	49	98	50
4	2016	76	31	45	59	98	60
5	2015	80	21	59	74	98	75

Grafik 2. Perkara yang tidak mengajukan Kasasi



Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selama kurun waktu 6 tahun yaitu tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup baik dalam pencapaian realisasi kinerja, yaitu 75%, 60 %, 50%, 72 %, dan 72 %. Kinerja tersebut menunjukkan capaian realisasi yang sangat baik karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pada indikator ini mengindikasikan kepuasan semua pihak pencari keadilan sehingga upaya hukum tidak diajukan. Semua itu didukung oleh SDM yang baik dan berkualitas serta manajemen yang baik dalam menyelesaikan perkara.


### 3. Indikator Kinerja Persentase Index Persepsi *Stakeholder* Yang Puas Terhadap Pelayanan Peradilan

Tabel 1.4

Capaian Index responden terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Tahun	Nilai rata-rata tertimbang SKM	Nilai Konversi IKM (Realisasi)	Target	Capaian
2022	3,97	99,98	98%	102%
2021	3,91	97,75	88%	111%

Grafik 3. Capaian Index responden terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru



Pengukuran terhadap indikator dari persentase index responden *stakeholder* yang puas terhadap peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan cara melakukan survei baik langsung maupun online. Pada Periode 2015 - 2019 menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.


#### 4. Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam hal salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama selalu konsisten dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan kinerja positif Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang selalu konsisten dan maksimal dalam menuntaskan penyelesaian perkara dengan cepat tepat transparan dan akuntabel selanjutnya mengirimkan salinan putusan secara tepat waktu ke Pengadilan Agama.

Tabel 1.5 Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Tahun 2015-2019					
No	Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Yang Dikirim Tepat Waktu	Realisasi	Capaian
1	2019	86	86	100	100
2	2018	89	89	100	100
3	2017	67	67	100	100
4	2016	76	76	100	100
5	2015	80	80	100	100

Grafik 4. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu



## B. POTENSI PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ditinjau dari beberapa aspek yang dapat dikelompokkan menjadi analisis lingkungan baik internal maupun eksternal.

## 1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah maksimal 28 hari. Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun pelaksanaan tersebut mengakibatkan ketidakpuasan pencari keadilan terhadap putusan Tingkat Banding, sehingga menimbulkan upaya hukum Kasasi.

## 2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai

standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum lengkapnya fitur pada e-court SIPP Banding, sehingga tidak lengkapnya bahan pertimbangan putusan Hakim.

### 3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

### 4. Akses terhadap pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan:

- a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan;
- b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu:

- a. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan;
- b. Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo;
- c. Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*zitting plaats*).

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/8/2022 tentang standar pelayanan informasi publik.

#### 5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban

kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

#### 6. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkewajiban untuk mengawasi 12 (dua belas) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

No	Potensi	Permasalahan
1.	- Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada	Kecepatan penyelesaian putusan perkara menyebabkan ketidakpuasan pencari keadilan terhadap putusan Tingkat

	<p>Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan</p> <p>- Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru</p>	<p>Banding sehingga menimbulkan upaya hukum Kasasi</p>
2.	<p>- Pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>- Penggunaan aplikasi SIPP Mahkamah Agung RI</p>	<p>Masih belum lengkapnya fitur pada <i>e-court</i> SIPP Banding untuk memuat bahan pertimbangan putusan Hakim</p>
3.	<p>- Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung SIPP</p> <p>- Peningkatan kompetensi</p>	<p>Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi teknologi informasi</p>
4.	<p>- Adanya Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum</p> <p>- Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/8/2022 tentang standar pelayanan informasi publik</p>	<p>Masih kurangnya sosialisasi terhadap keterbukaan informasi publik kepada pencari keadilan</p>
5.	<p>- Adanya penguatan sumber daya manusia dibidang teknis dan non teknis peradilan</p> <p>- Adanya fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan JPT</p>	<p>- Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan</p> <p>- Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi</p> <p>- Masih belum terlaksananya <i>rolling</i></p>



		pekerjaan antar jabatan pelaksana
6.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah</li><li>- Adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim</li><li>- Adanya Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.</li></ul>	Masih banyak masyarakat yang belum pemahaman prosedur pengaduan.



# BAB II

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

*“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
- PEKANBARU YANG AGUNG”*

### B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik adapun Misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, sebagai berikut :

#### 1. Menjaga kemandirian badan peradilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga

independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG RI 2020 – 2024, 68 Independensi Kekuasaan Kehakiman.

**2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan

**3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis

(kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan

#### **4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (*e-Court*), keharusan memasukkan putusan dalam direktori

putusan dan adanya kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk menerapkan *one day publish*. Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application (e-SADEWA), aplikasi Sistem Pengelolaan Naskah Dinas (SIPENDI).

### C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### – TUJUAN STRATEGIS

Tujuan dapat berbentuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, telah merumuskan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2020-2024. Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Tujuan mempertahankan kemandirian badan peradilan, mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, mewujudkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan mewujudkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan dikerucutkan menjadi 2 rumusan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

#### – SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran ini akan dievaluasi

setiap tahunnya untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Agung, maka sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut :

**Sasaran strategis untuk Tujuan Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan**

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

**Sasaran strategis untuk Tujuan Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru**

1. Meningkatnya kualitas pengawasan
2. Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana

**– INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Sasaran strategis diatas dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4-A/100a/OT.01.2/1/2023 dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1	Terjuwudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase perkara diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap pelayanan peradilan

2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu
		b. Persentase penyelesaian perkara secara <i>e-court</i>

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Pendukung Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
		c. Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
2.	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana	a. Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
		b. Persentase peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

#### 1. Program Dukungan Manajemen

**Kegiatan** : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi

**Indikator Kegiatan** :

- a. Perolehan Opini WTP
- b. Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara
- c. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung
- d. Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

**Kegiatan** : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

**Indikator Kegiatan** : Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap pelayanan peradilan
- Persentase peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi

## 2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

**Kegiatan** : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama


**Indikator Kegiatan** :

- a. Jumlah NSPK tata kelola di lingkungan peradilan agama yang disusun/disempurnakan
- b. Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama


Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :



- Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu
- Persentase penyelesaian perkara secara *e-court*
- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
- Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM


Gambar 1. Framework Renstra Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru



Gambar 2. Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru







# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### A. ARAH KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG

Sasaran pembangunan nasional menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Tema yang diangkat dalam RPJMN mendatang ialah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mencapai tujuan tersebut, RPJMN 2020-2024 akan bertumpu pada empat pilar utama, yakni kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, serta terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempatnya kemudian diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang salah satunya adalah memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN IV, maka terdapat lima arah kebijakan pembangunan polhukam 2020-2024 yang salah satunya adalah sistem hukum nasional yang mantap, yang menetapkan 4 sasaran pembangunan hukum nasional dalam lima tahun ke depan, yakni :

1. Terwujudnya regulasi yang berkualitas
2. Terwujudnya sistem anti korupsi yang optimal
3. Terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel
4. Terwujudnya pemenuhan akses terhadap keadilan

Keempat sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.


Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah Kebijakan dan strategi Pemerintah. Arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019 yang terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu.

Dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- b. Pembatasan perkara kasasi;
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah;
- d. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum);
- e. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- f. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- g. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan *restorative*;

- 
- h. Hak uji materiil;
  - i. Penguatan lembaga eksekusi;
  - j. Keberlanjutan *e-Court*;
  - k. SPPT TI;
  - l. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
  - m. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
  - n. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
  - o. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah *Covid 19*.

Arah kebijakan dan strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik;
- b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh;
- c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat *online*;
- d. Penyesuaian *roadmap* pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor;

- e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara *online*.

## **B. ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menetapkan 2 (dua) sasaran yang mengacu kepada sasaran Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Sementara itu untuk sasaran strategis kesekretariatan (*supporting unit*) terdapat 2 sasaran strategis yakni :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan
2. Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana

Dengan sasaran strategis diatas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memiliki arah Kebijakan sebagai berikut :


- a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- b. Peningkatan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan angka perkara yang diajukan Upaya Hukum Kasasi;
- c. Penguatan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada para pengguna layanan PTA Pekanbaru;
- d. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu;
- e. Keberlanjutan *e-Court*;
- f. Peningkatan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
- g. Peningkatan temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti;
- h. Pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- i. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
- j. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi.

#### a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Manajemen perkara, dimulai sejak pelaporan, pengaduan, ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan dan merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa:

- 1) Prosesnya berlangsung tepat dalam menjamin keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*);
- 2) Prosesnya berlangsung efisien, cepat dan tidak membebani pihak-pihak di luar kemampuan;
- 3) Prosesnya berlangsung menurut aturan hukumnya sendiri, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak sebelum perkara itu sendiri terjadi sampai dengan publikasi putusan;
- 4) Prosesnya berlangsung independen tanpa campur tangan atau dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari pihak-pihak lain atau kepentingan salah satu pihak dengan merugikan pihak yang lain;
- 5) Prosesnya berlangsung secara akuntabel dan transparan sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mengharapkan adanya perbaikan dalam penataan sistem administrasi di Lembaga peradilan, kelima hal itu sangat penting untuk diperhatikan. Para pencari keadilan (*justice seekers*) harus dibuat yakin dan percaya bahwa proses yang ia tempuh akan menghasilkan keadilan yang pasti dan kepastian yang adil. Prosesnya cepat dan efisien, sehingga tidak membebani atau yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang mampu. Misalnya, jika sesuatu persoalan dapat diselesaikan dalam waktu hanya 1 hari, mengapa mesti ditunggu sampai 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun.



Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutas berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan

dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Terhadap arah kebijakan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu, maka strategi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah dengan melakukan Inovasi pada SOP Penyelesaian Perkara

**b. Peningkatan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan jumlah perkara yang diajukan Upaya Hukum Kasasi**

Salah satu azas Pengadilan adalah Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk (*Ius Curia Novit*). Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 821) *Ius Curia Novit/Novit Curia Ius* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Dengan azas hukum di atas, maka masuknya upaya hukum yang diajukan oleh para pencari keadilan baik upaya hukum PK maupun Kasasi atas putusan banding merupakan sesuatu yang tak dapat ditolak lagi. Terdapat alasan tingginya angka upaya hukum yang diajukan karena kualitas putusan yang kurang memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, namun demikian keadilan itu relatif sehingga sudah dapat dipastikan rasa adil yang diterima oleh pihak berperkara belum tentu merasa adil bagi pihak lainnya walaupun putusan hakim sudah dianggap final dan sempurna.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di lingkungan pengadilan tidak hanya sebatas etika pelayanan, tetapi unsur yang paling utama adalah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan melalui putusan hakim karena mahkotanya hakim itu adalah Putusan Hakim. Walaupun adanya adagium Keadilan itu relatif, namun rasa ketidakpuasan masyarakat pencari keadilan dapat ditekan dengan adanya penerapan hukum acara sidang yang sesuai aturan, putusan hakim yang berkualitas yaitu putusan yang memenuhi asas-asas putusan, ketepatan hakim dalam


membuat pertimbangan hukum dan dalil-dalil yang dijadikan dasar putusan, menghindari human error, sehingga celah para pihak untuk mengajukan upaya hukum dapat diminimalisir. Untuk meningkatkan kualitas perkara pada tahun 2024, PTA Pekanbaru melalui IKAHI membuat program Diskusi Hukum per zona area yang dilakukan secara daring dan luring. Kegiatan ini dilakukan mingguan dan bulanan disamping juga dilakukan melalui pembinaan oleh pejabat.

**c. Penguatan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada para pengguna layanan PTA Pekanbaru**

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan merupakan suatu hal yang penting sebagai tolak ukur keberhasilan pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan. Pelaksanaan proses dan sistem survey kepuasan masyarakat yang dilakukan sesuai kaidah dan tepat sasaran dapat membantu pengadilan untuk mengambil sikap perbaikan pada pelayanan yang dianggap kurang atau lemah. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan paling tidak setiap semester atau setahun sekali dengan merujuk pada tata cara survey kepuasan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 14 Tahun 2017. Sebagai bentuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, PTA Pekanbaru tahun 2024 memprogramkan untuk membacakan putusan dilakukan melalui persidangan online dimana para pihak dapat mendengar langsung hasil putusan masing-masing.

**d. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu**

Merupakan bagian dari penyelesaian perkara tepat waktu pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu penyampaian salinan putusan kepada Pengadilan Agama pengaju. Sesuai dengan peraturan batas waktu penyampaian salinan putusan banding kepada Pengadilan Agama pengaju maksimal 14 (empat belas) hari sejak perkara diputus. Namun kebijakan



Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru penyampaian Salinan Putusan ke pengadilan Agama pengaju ditetapkan dengan SOP pada hari putusan dibacakan (*one day send*). Penguatan pengiriman salinan putusan kepada pengadilan agama pengaju yang tepat waktu diupayakan dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dan ini merupakan salah satu kebijakan Pengadilan Tingkat Banding yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Beberapa upaya yang harus diperkuat dalam upaya mendukung kebijakan ini antara lain tersedianya salinan putusan pada saat setelah putusan dibacakan, *one day minute*, *one day publish*, *one day send*, dan kerja sama yang baik dengan jasa pengiriman surat (Pos dan Giro, JNE) sehingga pengiriman salinan putusan dapat disampaikan tepat waktu.

#### **e. Keberlanjutan e-Court**

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis *online* ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/*online* saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

*E-Court* yang telah berjalan pada satuan kerja di pengadilan tingkat pertama telah dilakukan pengembangan fitur terbaru yaitu upaya hukum (perkara banding) secara elektronik yang fungsi utamanya adalah para pihak dapat melakukan upaya hukum banding terhadap perkara yang telah diajukan melalui *e-Court* pada pengadilan tingkat pertama sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

Untuk terlaksananya arah kebijakan keberlanjutan *e-court* maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melakukan langkah langkah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi implementasi *e-court* kepada Pengadilan Agama sewilayah;
- 2) Pemenuhan sarana implementasi *e-court* di Pengadilan Agama sewilayah;
- 3) Bimtek implementasi *e-court* tingkat banding.

#### **f. Peningkatan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**

Untuk peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menempuh beberapa strategi yaitu Menyederhanakan alur dari pengawasan, Penyederhanaan mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal. Peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat serta mendorong Peradilan Agama yang berada dibawah PTA Pekanbaru untuk dapat mempertahankan standar pelayanan sesuai dengan akreditasi penjamin Mutu. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat selain juga dapat dilaksanakan secara tertulis maupun lisan juga dapat dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan pengaduan yang ada dan Pengadilan

Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah.

**g. Peningkatan temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti**

Tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan akan diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Sebagaimana program kerja yang ditetapkan, maka pada tahun 2024 pengawasan dilakukan pertriwulan oleh Hawasbid.

**h. Pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, termasuk salah satu satker di bawah Mahkamah Republik Indonesia yang terpilih dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan pada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi (RB), khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru bertujuan mewujudkan:

- 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2) Pelayanan publik yang prima;

Pada tahun 2024 PTA Pekanbaru berkomitmen membangun ZI meraih WBBM, dengan melakukan pengembangan inovasi layanan baik bersifat aplikasi maupun kebijakan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi dalam hal pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

#### **i. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas**

Sumberdaya manusia merupakan faktor yang penting dan menentukan dalam setiap instansi. Sumber daya manusia penentu jalan tidaknya ataupun maju mundurnya organisasi. Sebaik apapun sistem yang telah disusun atau dilengkapi dan apapun sarana dan prasarana yang tersedia dalam organisasi, tanpa didukung oleh keberadaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai, maka berbagai kelengkapan tersebut tidak akan berarti banyak bagi keberadaan organisasi. Pengembangan pegawai sangat diperlukan dalam sebuah instansi, karena dengan adanya program tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai. Pengembangan pegawai juga dirancang untuk memperoleh pegawai-pegawai yang mampu berprestasi dan fleksibel untuk suatu instansi dalam geraknya ke masa depan

Sejalan dengan arah reformasi birokrasi, pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, guna peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian, Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan rencana kebutuhan pegawai melalui penyusunan Analisa beban kerja (ABK), Analisis Jabatan (ANJAB) dan Peta Jabatan;

- 2) Penatan perencanaan pengembangan karir pegawai dan pola promosi , mutasi melalui sistem karir yang merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi, pendidikan, dan pengalaman;
- 3) Penyiapan bahan peningkatan kompetensi pegawai dengan memberikan dorongan dan motivasi kepada pegawai untuk mengikuti diklat, pelatihan dan bimtek;
- 4) Penyiapan instrumen dan peraturan dalam rangka pengelolaan dan pemantauan penegakkan disiplin.

**j. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi**

Sarana dan prasarana merupakan bagian terpenting dalam pelayanan pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sampai saat ini secara bertahap terus dilengkapi, sehingga kinerja hakim dan pegawai semakin maksimal.

Upaya pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kantor pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terus dilanjutkan setiap tahun baik yang bersifat pengadaan baru maupun penggantian sarana yang telah rusak atau usang, dan pemeliharaan sehingga kebutuhan sarana kerja pegawai dan pelayanan masyarakat terpenuhi dan lengkap. Itu semua dilakukan usulan melalui aplikasi SIMAN maupun ABT.

**C. KERANGKA REGULASI**

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan :

*“RPJM..... Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga,*

*kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “*

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi pada RPJMN III ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Sementara RPJMN IV tahun 2020-2024 masih menunggu pedoman/regulasi dari Bapenas. Namun jika melihat dari permen PPN/ Kepala Bappenas no 1 tahun 2014 diatas Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan PTA Pekanbaru dibutuhkan kerangka regulasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis/indikator yang sudah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi

NO	SASARAN/INDIKATOR	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGU NGJAWAB
1.	Terjuwudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel			
a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	1.Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara Banding	- Program kerja Teknis dan	Ketua



NO	SASARAN/INDIKATOR	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGU NGJAWAB
		pertriwulan; 2. Mempersingkat waktu penundaan sidang; 3. Setiap Majelis diminta membuat jadwal penyelesaian perkara; 4. Mematuhi ketentuan SOP penyelesaian perkara yang telah ditetapkan; 5. Mengefektifkan program one day minute, one day publish and one day send. 6. Mengintensifkan proses input data perkara melalui SIPP Banding.	Administrasi Perkara - Perjanjian Kinerja Hakim - SOP Penyelesaian perkara	
b.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	1. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum. 2. Meningkatkan transparansi informasi proses penyelesaian perkara.	- Program kerja Teknis dan Administrasi Perkara - SOP Penyelesaian Perkara Banding	Ketua
c.	Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap pelayanan peradilan	1. Melakukan survei kepada pegawai Pengadilan Agama se Riau dan masyarakat dengan menggunakan TI; 2. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi (SIPP, Website, Sosial Media); 3. Memberikan pelayanan prima terhadap pengguna layanan PTA Pekanbaru. (Pelayanan PTSP).	- SK Tim IKM	Wakil Ketua
<b>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>				
a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	1. Mengefektifkan pelaksanaan one day minute; 2. Melakukan monev	- SOP One day minute - SOP Pengiriman	Panitera






NO	SASARAN/INDIKATOR	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGU NGJAWAB
		pengiriman berkas putusan	putusan	
b.	Persentase penyelesaian perkara secara e-court	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi implementasi e-court kepada PA di wilayah Riau</li> <li>2. Mengefektifkan penggunaan pendaftaran perkara secara e-court</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP perkara e-court</li> <li>- PERMA No.7 Tahun 2022</li> </ul>	Panitera
3.	Peningkatan kualitas pengawasan			
a.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan dan Pengawasan;</li> <li>2. Melakukan monev tindaklanjut hasil Binwas;</li> <li>3. Menindaklanjuti temuan pengawasan eksternal.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Pengaduan</li> <li>- PERMA No.9 Tahun 2016</li> </ul>	Wakil Ketua
b.	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan dan Pengawasan;</li> <li>2. Melakukan monev tindaklanjut hasil Binwas;</li> <li>3. Menindaklanjuti temuan pengawasan eksternal.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Hawasbid</li> </ul>	Wakil Ketua
c.	Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>3. Melakukan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Tim ZI</li> <li>- Permenpan RB No.90 Tahun 2021</li> </ul>	Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris
4.	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana			
a.	Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan bimbingan teknis kepaniteraan;</li> <li>2. Melaksanakan bimbingan teknis kesekretariatan;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Bimtek</li> <li>- Surat Edaran Sekretaris Mahkamah</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris

NO	SASARAN/INDIKATOR	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGU NGJAWAB
		3. Melaksanakan DDTK dan sosialisasi; 4. Melaksanakan diskusi hukum; 5. Melaksanakan MoU dengan Perguruan Tinggi.	Agung	
b.	Persentase peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi	1. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pada PTA Pekanbaru 2. Melaksanakan pemeliharaan aset pada PTA Pekanbaru.	- SOP Penyusunan Anggaran - SOP Pelaksanaan Anggaran	Sekretaris

#### D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai salah satu unit organisasi di bawah Mahkamah Agung telah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dari Mahkamah Agung. Disamping itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai tingkat banding juga membawahi 12 Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Tugas Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut:

TUGAS PENGADILAN TINGGI AGAMA	
	Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata di tingkat banding.
	Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
	Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Sedangkan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut :

FUNGSI PENGADILAN TINGGI AGAMA	
	Fungsi Mengadili ( <i>judicial power</i> ), yaitu memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
	Fungsi Pengawasan, yaitu mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya.
	Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili, yaitu apabila antara dua Pengadilan Agama atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
	Fungsi Pembinaan, yaitu berwenang memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik yang berhubungan dengan teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
	Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
	Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



Fungsi Lainnya, yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta Memberikan itsbat kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan hijriah.

Organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dengan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.


#### URAIAN TUGAS

<b>KETUA</b> bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.		
<b>WAKIL KETUA</b> bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua.		
<b>HAKIM</b> bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Agama.		
<b>PANITERA</b> melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.	<b>SEKRETARIS</b> melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.	
<b>PANITERA MUDA BANDING</b> melaksanakan administrasi di bidang perkara banding	<b>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN</b> melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.	<b>BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b> melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
<b>PANITERA MUDA HUKUM</b> melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip	<b>SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN</b> melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program	<b>SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA</b> melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan

perkara serta pelaporan.	dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.	penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolanan dan hubungan masyarakat.
<b>PANITERA PENGGANTI</b> mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.	<b>SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TI</b> melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN</b> melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Bagan struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai berikut:

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru



# BAB IV

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2020-2024 sebagaimana tersebut pada Bab II di atas didanai dari APBN melalui Program Eselon I Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi), yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dari Ditjen Badan Peradilan Agama
2. Program Dukungan Manajemen dari Badan Urusan Administrasi

### A. TARGET KINERJA

Pada tanggal 5 Desember 2022, telah resmi terbentuk Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, sehingga wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkurang dari 18 satuan kerja menjadi 12 satuan kerja. Hal ini mempengaruhi jumlah penerimaan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, oleh karena itu perlu dilakukan reviu target Kinerja pada tahun 2023 dan 2024.

Target Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 2020-2024 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Target Kinerja PTA Pekanbaru 2020-2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terjuwudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi	99 %	65 %	65 %	55 %	57 %

		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap pelayanan peradilan	85 %	88 %	90 %	97 %	98 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		b. Persentase penyelesaian perkara secara e-court	100%	100%	50%	50%	50%
3	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	98 %	98 %	98 %	96 %	96 %
4	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana	a. Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi	100%	100%	100%	100%	100%

## B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan dalam rangka membiayai kebutuhan proses jalannya Peradilan didukung oleh 2 (dua) sumber pendanaan, antara lain :

### 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termuat dalam dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu :

**a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Badan Urusan Adminsitration Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen ini meliputi kegiatan satker antara lain :

- 1) Belanja Pegawai, meliputi Gaji dan tunjangan Hakim dan Pegawai
- 2) Belanja Barang meliputi Pemeliharaan sarana prasarana kantor, Bimtek, koordinasi dan konsultasi, kebutuhan sehari-hari perkantoran serta langganan daya dan jasa, dan
- 3) Belanja Modal meliputi pengadaan sarana prasarana

**b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Badan Peradilan Agama**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ini memiliki 1 (satu) program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan meliputi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan, Bimtek Tenaga Teknis Non Hakim dan Implementasi ZI;

**2. Anggaran yang bersumber dari Biaya Perkara (Pihak Ketiga)**

Anggaran biaya yang bersumber dari Biaya Perkara (pihak ketiga) merupakan anggaran yang diterima dari pihak Pemohon Banding (Pembanding) untuk membiayai proses penyelesaian perkara banding, dari mulai pendaftaran, proses persidangan sampai dengan pengiriman putusan, biaya tersebut lazim disebut sebagai biaya proses perkara di tingkat banding. Berbeda dengan biaya perkara di Pengadilan Agama yang digunakan untuk proses berperkara dari proses pendaftaran, proses teknis sampai penyampaian amar putusan

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan PTA Pekanbaru 2020-2024 (dalam ribu rupiah)

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN ANGGARAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen		15.217.146	15.304.105	15.776.681	17.413.893	22.748.248
1.	Terjuwudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel					
	a. Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi	99 %	65 %	65 %	55 %	57 %
	c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap pelayanan peradilan	85 %	88 %	90 %	97 %	98 %
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>		<b>326.585</b>	<b>403.294</b>	<b>478.654</b>	<b>166.070</b>	<b>166.070</b>
<b>2.</b>	<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>					
	a. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	b. Persentase penyelesaian perkara secara e-court	100%	100%	50%	50%	50%
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengawasan</b>					
	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	98%	98%	98%	96%	96%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>15.217.146</b>	<b>15.304.105</b>	<b>15.776.681</b>	<b>17.413.893</b>	<b>22.748.248</b>
<b>4.</b>	<b>Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana</b>					
	a. Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi	100%	100%	100%	100%	100%

# BAB V

## PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal serta menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, dan bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, serta diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis (Renstra) ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun (2020 - 2024), sehingga Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat terwujud dengan baik.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun ke depan, sehingga Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat terwujud dengan baik.



# LAMPIRAN

The logo of the High Religious Court of Pekanbaru is a circular emblem. It features a central figure of a Garuda, a mythical Indonesian creature, with its wings spread. Below the Garuda is a banner with the motto "DHARMMAYUKTI". The emblem is surrounded by a wreath of rice stalks. The text "PENGADILAN TINGGI AGAMA" is written in an arc at the top, and "PEKANBARU" is written at the bottom. The entire logo is rendered in a light green and yellow color scheme.

PENGADILAN TINGGI AGAMA

**MATRIKS REVIU RENSTRA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PEKANBARU  
2020-2024**

**MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
TAHUN 2020 – 2024**

**Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Yang Agung**

- Misi :**
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparan Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran Strategis		Target					Strategis			
	Uraian	Indikator Kinerja		Sasaran	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/Rp (Ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Kegiatan : 1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi 2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung  Indikator Kegiatan : 1. Perolehan Opini WTP 2. Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara 3. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung 4. Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung 5. Realisasi kebutuhan sarana	10 Layanan  20 Unit	2020 : 15.217.146 2021 : 15.304.105 2022 : 15.776.681 2023 : 17.413.893 2024 : 22.748.248
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	72 %		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99 %	65 %	65 %	55 %	57 %				
		Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap pelayanan peradilan	90 %		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap pelayanan	85 %	88 %	90 %	97 %	98 %				

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran Strategis		Target					Strategis			
	Uraian	Indikator Kinerja		Sasaran	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/Rp (Ribu)
					peradilan							dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan		
		Persentase Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100 %	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama  Indikator Kegiatan : 1. Jumlah NSPK tata kelola di lingkungan peradilan agama yang disusun/disempurnakan 2. Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama	200 orang	2020 : 326.585 2021 : 403.294 2022 : 476.654 2023 : 166.070 2024 : 166.070
		Persentase penyelesaian perkara secara e-court	70%		b. Persentase penyelesaian perkara secara e-court	100%	100%	50%	50%	50%				
	2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%			
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%				
		Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	98		c. Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	98 %	98 %	98 %	96 %	96 %				
		Persentase peningkatan	100 %	Terwujudnya pemberian	a. Persentase peningkatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Dukungan	Kegiatan : 1. Pembinaan administrasi dan	10	2020 :

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran Strategis		Target					Strategis			
	Uraian	Indikator Kinerja		Sasaran	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/Rp (Ribu)
		Sumber Daya Manusia yang berkualitas		dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana	Sumber Daya Manusia yang berkualitas						Manajemen	pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	Laporan	15.217.146
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi	100 %		b. Persentase peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	20 Unit	2021 : 15.304.105 2022 : 15.776.681 2023 : 17.413.893 2024 : 22.748.248
												Indikator Kegiatan : 1. Perolehan Opini WTP 2. Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara 3. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung 4. Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung 5. Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan		

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PEKANBARU.

Dr. Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H.  
NIP. 195708071984031002


**MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020-2024  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terjuwudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel										
	a. Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%	14.700	17.500	17.250	16.950	15.000
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi	99 %	65 %	65 %	55 %	57 %	5.250	6.750	6.000	5.400	3.150
	c. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan	85 %	88 %	90 %	97 %	98 %	201.800	201.800	172.000	172.000	172.000
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara										
	a. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	4.850	5.850	5.750	5.650	5.000
	b. Persentase penyelesaian perkara secara e-court	100%	100%	50%	50%	50%	2.250	1.950	2.250	2.550	2.700
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan										
	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	415.250	440.951	478.654	478.654	480.654
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	415.250	440.951	478.654	478.654	480.654
	c. Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	98 %	98 %	98 %	96%	96%	106.584	106.584	106.584	107.584	107.584
2.	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia,										

serta sarana dan prasarana										
a. Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	368.674	368.674	368.674	368.674	368.674
b. Persentase peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	368.674	368.674	570.674	570.674	570.674

Ditetapkan di : Pekanbaru  
 Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
 PEKANBARU.




Dr. Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H.  
 NIP. 19570807.198403.1.002




**POHON KINERJA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA**  
**PEKANBARU**

## POHON KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU



*Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung*



**ESELON II PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**



**PANITERA**  
Pengakuan dan Pelayanan Hukum

**SEKRETARIS**  
Dukungan Manajemen

- a. Terlaksananya pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara
- b. Terlaksananya direktif pimpinan Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- c. Terlaksananya direktif pimpinan Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- d. Terlaksananya direktif pimpinan untuk mewujudkan pembangunan zona integritas pada pengadilan

- a. Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana
- b. Terlaksananya direktif pimpinan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
- c. Terlaksananya direktif pimpinan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

- a. Presentase pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- b. Presentase pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding
- c. Presentase pelaksanaan pengelolaan administrasi persidangan
- d. Presentase pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara
- e. Presentase pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- f. Presentase pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- g. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
- h. Presentase penyelesaian perkara secara e-court
- i. Presentase pelaksanaan pembangunan zona integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

- a. Presentase pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran
- b. Presentase pelaksanaan urusan kepegawaian
- c. Presentase pelaksanaan urusan keuangan
- d. Presentase pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana
- e. Presentase pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- f. Presentase pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolanan dan perpustakaan
- g. Presentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan
- h. Presentase pelaksanaan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
- i. Presentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

KEGIATAN

Terlaksananya pemberian dukungan di bidang teknis,  
administrasi perkara dan persidangan

SASARAN

- a. Terlaksananya pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara
- b. Terlaksananya penyajian statistik perkara
- c. Terlaksananya penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- d. Terlaksananya penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- e. Terlaksananya penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
- f. Terlaksananya penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat
- g. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan

- a. Terlaksananya pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding
- b. Terlaksananya register perkara banding
- c. Terlaksananya distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan PMH ketua PTA
- d. Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi
- e. Terlaksananya pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju
- f. Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panmud Hukum
- g. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

- a. Terlaksananya persiapan penyelenggaraan persidangan
- b. Terlaksananya pencatatan proses persidangan
- c. Terlaksananya pembuatan penyusunan catatan persidangan
- d. Terlaksananya penyatuan berkas perkara secara kronologis/ berurutan
- e. Terlaksananya penyimpanan berkas yang belum diputus dan belum diminutasi
- f. Terlaksananya penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera muda
- g. Terlaksananya monitoring dan evaluasi laporan pengadilan agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setiap bulan tentang pelaksanaan SIPP, Laporan PTSP, Pelaksanaan E-Court, laporan bulanan LIPA. 1 s/d LIPA. 22 dan 11 aplikasi Badilag

INDIKATOR

- a. Jumlah data perkara pengadilan agama sewilayah dan tingkat banding
- b. Laporan statistik perkara
- c. Laporan perkara yang dikirim
- d. Jumlah arsip perkara di ruang arsip
- e. Jumlah perkara yang sudah putus dan sudah diminutasi
- f. Jumlah laporan pengaduan dan pelayanan masyarakat
- g. Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan

- a. Jumlah pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara banding
- b. Jumlah register perkara banding
- c. Jumlah perkara yang didistribusikan kepada ketua majelis hakim
- d. Jumlah berkas perkara yang sudah putus dan diminutasi
- e. Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju
- f. Jumlah penyerahan berkas perkara yang sudah BHT ke panmud hukum
- g. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan

- a. Jumlah kegiatan persiapan penyelenggaraan persidangan
- b. Jumlah pencatatan proses persidangan
- c. Jumlah catatan sidang
- d. Jumlah penyatuan berkas perkara secara kronologis/ berurutan
- e. Jumlah berkas perkara yang disimpan yang belum putus dan belum diminutasi
- f. Jumlah penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi
- g. Jumlah laporan monev

ESELON III BAGIAN KESEKRETARIATAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Terwujudnya pemberian dukungan di bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana

- a. Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
- b. Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi hakim dan aparatur PTA Pekanbaru dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Pekanbaru
- c. Terlaksananya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen peradilan
- d. Terlaksananya penyusunan program dan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku

- a. Terlaksananya urusan surat menyurat, Kearsipan dan Penggandaan
- b. Terlaksananya urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan
- c. Terlaksananya urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- d. Terlaksananya urusan pengelolaan Anggaran, perbendaharaan, Akuntansi dan Verifikasi, pengelolaan Barang Milik Negara serta pelaporan Keuangan
- e. Terlaksananya urusan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan Laporan

- a. Laporan pengelolaan administrasi kepegawaian
- b. Tersedianya anggaran pelaksanaan bimtek
- c. Laporan penggunaan e-office
- d. Laporan Ketepatan dalam penyusunan program dan anggaran

- a. Laporan surat masuk dan surat keluar
- b. Laporan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif
- c. Laporan penggandaan pengelolaan administrasi Kesekretariatan
- d. Laporan pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan Inventaris kantor
- e. Laporan pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor
- f. Laporan buku masuk dan buku keluar Perpustakaan
- g. Laporan pelaksanaan keamanan kantor
- h. Laporan pelaksanaan keprotokolan dan hubungan masyarakat
- i. Laporan pelaksanaan monev kinerja dan pengelolaan anggaran serta capaian output
- j. Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan pengelolaan Barang Milik Negara
- k. Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan pengelolaan Keuangan
- l. Terlaksananya penyiapan bahan pemantauan

ESELON IV BAGIAN KESEKRETARIATAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, administrasi kepegawaian, Teknologi Informasi, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

- a. Terlaksananya penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran
- b. Terwujudnya pelaksanaan program dan anggaran
- c. Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan

- a. Terlaksananya penyusunan Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
- b. Terlaksananya Pengembangan dan Kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan
- c. Terlaksananya kenaikan pangkat pegawai pada PTA Pekanbaru dan PA Sewilayah hukum PTA Pekanbaru
- d. Terlaksananya pemindahan dan mutasi pegawai
- e. Terlaksananya pengusulan pemberhentian dan pensiun pegawai pada PTA Pekanbaru dan PA Sewilayah hukum PTA Pekanbaru
- f. Terkelolanya Sasaran Kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- g. Terlaksananya pengusulan atau uji kompetensi jabatan fungsional tertentu
- h. Terlaksananya pengurusan Kartu Identitas Pegawai (KIP)
- i. Terlaksananya penyampaian laporan tahunan dibagian kepegawaian dan Teknologi Informasi

- a. Terdistribusinya surat masuk ke pejabat yang berwenang untuk diberikan disposisi pada aplikasi SIPENDI
- b. Terkelolanya arsip aktif dan inaktif pada aplikasi SIPENDI sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
- c. Terlaksananya penggandaan pengelolaan administrasi kesekretariatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- d. Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan inventaris kantor sesesuai dengan metrik yang telah ditetapkan
- e. Terlaksananya pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana sesuai dengan metrik yang telah ditetapkan
- f. Terlaksananya pengelolaan perpustakaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
- g. Terlaksananya pengelolaan keamanan kantor sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
- h. Terlaksananya kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat dengan SOP yang telah ditetapkan

- a. Terlaksananya penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan
- b. Terlaksananya pembayaran tunjangan kinerja pegawai dan transportasi hakim
- c. Terlaksananya laporan keuangan tingkat satker
- d. Terlaksananya rekonsiliasi laporan keuangan
- e. Terlaksananya pengelolaan perlengkapan dan Rumah Tangga (aset milik negara)

- a. Persentase kesesuaian rencana anggaran yang diajukan
- b. Persentase kesesuaian usulan kenaikan kelas Pengadilan
- c. Persentase kesesuaian pelaksanaan revisi anggaran
- d. Persentase kesesuaian laporan monev bappenas dengan realisasi anggaran
- e. Persentase kesesuaian dan ketepatan penyusunan dokumen SAKIP

- a. Tingkat kesesuaian ABK dan Anjab yang disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- b. Persentase penerapan materi bimtek dalam pelaksanaan tugas
- c. Tingkat kesesuaian antara daftar nominatif dengan SK yang telah terbit
- d. Penyajian data pegawai kepada Tim Baperjakat
- e. Penyampaian berkas pengusulan pemberhentian dan pensiun
- f. Laporan penilaian kinerja yang telah ditetapkan
- g. Penyampaian usulan atau uji kompetensi jabatan fungsional tertentu
- h. Kartu Identitas Pegawai (KIP) yang telah ditetapkan
- i. Laporan Tahunan Kepegawaian dan Teknologi Informasi

- a. Surat masuk yang didistribusikan pada aplikasi SIPENDI
- b. Arsip Aktif dan Arsip Inaktif yang telah dikelola pada aplikasi SIPENDI
- c. Penggandaan pengelolaan administrasi Kesekretariatan
- d. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan Inventaris kantor berdasarkan metrik yang ditetapkan
- e. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor
- f. Pengelolaan buku masuk dan buku keluar pada aplikasi Perpustakaan
- g. Pelaksanaan keamanan kantor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- h. Pelaksanaan keprotokolan dan hubungan masyarakat

- a. Tingkat kesesuaian isi laporan realisasi anggaran dengan kode akun pembebanan anggaran
- b. Jumlah usulan permintaan pembayaran
- c. Tingkat kesesuaian isi CaLK dan hasil telaah LK
- d. Tingkat kesesuaian isi BAR dengan laporan keuangan
- e. Tingkat kesesuaian antara laporan dan berita acara rekonsiliasi dengan KPPN

The background features a large, semi-circular logo of the High Religious Court of Pekanbaru. The logo is light green and yellow. It contains the text 'TINGGI AGAMA' at the top, 'PEKANBARU' on the sides, and 'DHARMMAYUKTI' on a banner at the bottom. The logo also includes a central emblem with a bird and a wreath.

TINGGI AGAMA

**SK TIM REVIU RENSTRA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PEKANBARU  
2020-2024**



**PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**  
**NOMOR : 44 /KPTA.W4-A/SK.OT1.6/I/2024**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU.**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TAHUN 2023;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertugas membuat:

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 17 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PEKANBARU,

H. Syahril

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  
Nomor : 44/KPTA.W4-A/SK.OT1.6/I/2024  
Tanggal: 13 Januari 2024

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

Pengarah : Dr. Drs. H. Syahril, S.H., M.H.  
Penanggungjawab : Dr. Drs. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.  
Ketua : Hj. Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.  
Sekretaris : Mukti Ali, S.Ag., M.H.

**1. Tim Penyusun Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Koordinator : Muhammad Yanis, S.Ag.  
Anggota : 1. Drs. H. Asril, M.H.  
2. Hanifah Anom, S.H., M.H.  
3. Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.  
4. Silvia Kurniati, A.Md.Ab

**2. Tim Penyusun Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun  
2020-2024**

Koordinator : Samsuri, S.H.  
Anggota : 1. Fakhriadi, S.H., M.H.  
2. Hj. Umi Salmah, S.H.  
3. Anita Yusraida, S.Kom.  
4. Winarto, A.Md, S.H., M.H.  
5. Yelfina, A.Md.  
6. Erin Irena, S.E.

**3. Tim Penyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025**

Koordinator : Lukman, S.Ag., M.H.  
Anggota : 1. Zulfitri, S.H., M.H.  
2. Hj. Henny Musyaroffah, S.H., M.H.  
3. Rini Fitri, S.E.  
4. Sri Wardhini, S.H.  
5. Aulia Maghfiroh, A.Md

**4. Tim Penyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Koordinator : Anita Yusraida, S.Kom  
Anggota : 1. Fakhriadi, S.H., M.H.  
2. Khaidir, S.H.I.  
3. Ratnawilis, S.H.I.  
4. Erni Kusmiyati Zen, S.H.  
5. Putri Insyira, S.Sos.  
6. Aji Prateja, S.A.P.  
7. Anan Dinant, S.H.


**5. Tim Penyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024**

Koordinator : Randi Susatrio, S.E.  
Anggota : 1. Samsuri, S.H.  
2. Dian Affianti Rahayu Ningsih, S.H.  
3. Dona Fujia Putri, S.H.  
4. Marnis, S.T., M.H.  
5. Wirdatul Jannah, S.H.  
6. Sekar Sarini

**6. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023**

Koordinator : Rahmi Gustina, S.T., M.H.  
Anggota : 1. Lukman, S.Ag., M.H.  
2. Drs. H. Asril, M.H.  
3. Yosi, S.Ag., M.H.  
4. Leni Yumiati, S.Kom., M.Kom.  
5. Hendra Saputra, A.Md., S.H.  
6. Erfina Mustika, S.E.  
7. Adlul Renanda, A.Md.  
8. Fadilla Putri Syabania, S.E.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 17 Januari 2024  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PEKANBARU,  
H. Syahril k/

The image shows the official stamp and signature of the Chairman of the High Religious Court of Pekanbaru. The stamp is circular and contains the text 'PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU'. A blue ink signature is written over the stamp. The text above the stamp reads 'Ditetapkan di : Pekanbaru' and 'Pada tanggal : 17 Januari 2024'. Below the stamp, the name 'H. Syahril k/' is written.